



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

Yth.:

1. Pejabat Eselon I Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
2. Pejabat Eselon II Kementerian Komunikasi dan Informatika.

SURAT EDARAN

SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Umum

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 574 Tahun 2014 tentang *Quick Wins* Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014, khususnya dalam diktum KESATU ditetapkan bahwa *Quick Wins* Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. penyempurnaan standar layanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. percepatan waktu proses pelayanan sertifikasi REOR; dan
- c. upgrade layanan domain go.id.

Dalam rangka melaksanakan *Quick Wins* Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 dimaksud, khususnya mengenai penyempurnaan standar layanan informasi publik pada PPID, maka perlu dibuat standar layanan informasi publik pada PPID di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini adalah sebagai acuan bagi PPID di Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

3. Ruang Lingkup

Standar Layanan Informasi Publik PPID Kementerian Komunikasi dan Informatika diatur lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini.

4. Dasar

Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- d. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 356 Tahun 2014 tentang Perubahan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
- e. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 574 Tahun 2014 tentang *Quick Wins* Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014.

Demikian Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Desember 2014

SEKRETARIS JENDERAL,



SUPRAWOTO

Tembusan Yth.:

Bpk. Menteri Kominfo (sebagai laporan).